



**P U T U S A N**

**Nomor 260/Pdt/2014/PTSMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

**M. MAHFUD**, Umur : 33 tahun. Agama : Islam. Pekerjaan :

Wiraswasta. Alamat : Desa Getas Pejaten RT.05 RW. 03

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. SITI

SURIYATI, SH, 2. SUPRIYADI, SH.MH, 3. AKHMAD

BADRUDDIN, S.HI. Kesemuanya adalah Advokat /

Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum (LKBH) JUSTISIA Kudus yang beralamat

kantor di Wergu Wetan (Tempel) RT. 04 RW. 02 No. 156

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa

husus tanggal 22 April 2014 ; -----

Selanjutnya disebut **Pembanding semula sebagai**

**Penggugat** : -----

**M E L A W A N**

**1. PIMPINAN CABANG PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**(BPR) BKK Godong** Alamat Jl. A. Yani No. 51 Cabang

Godong Kabupaten Grobogan ;-----

**2. ZAINAL IKHSAN**, Alamat Desa Jeketro RT. 03 RW. 03,

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ;-----

Hal 1 dari 6 hal.Put.No.260/Pdt/2014/PT.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. BAMBANG**, Alamat Dusun Pucang Selatan RT. 05 RW. 04

Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ;---

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada YUNITA

RATNA T.A, SH..MH. Advokat dan Penasehat Hukum yang

berkantor di Jl.Shinta Blok F No.7 A Perumahan Ayodya II

Purwodadi Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 12 Mei 2014 ; -----

Selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Tergugat I,**

**II, III ;** -----

**4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**

Grobogan, Alamat Jl. Jendral Sudirman No. 47 Purwodadi

Kabupaten Grobogan; -----

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding Semula Turut**

**Tergugat ;** -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Semarang tanggal 23 Juli 2014 Nomor 260/Pdt/2014/PT SMG.

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Purwodadi dan semua surat-surat yang berkaitan

dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam

putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 01 April 2014 Nomor



25/Pdt.G/2013/PN.Pwi. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sebesar Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.25/Pdt.G/2013/PN.Pwi. bahwa pada tanggal 23 April 2014 Kuasa Penggugat telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus ;-----

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 01 April 2014 Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Pwi. ; -----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwodadi yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 dan 7 Mei 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding dan Tergugat I, II, III / Para Terbanding ; -----



Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 3 Juni 2014, 5 Juni 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Purwodadi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 01 April 2014 Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Pwi., yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 01 April 2014 Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Pwi., haruslah dikuatkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku ( HIR ) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 01 April 2014 Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Pwi, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS**, tanggal **11 SEPTEMBER 2014** oleh kami **H. SUROSO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SUDIRMAN WP, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas serta dibantu oleh **DIYONO, SH.** Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Ketua Majelis,

TTD

**H. SUROSO, SH**

Hakim Anggota,

TTD

TTD

+ßP¶İ6—Ú½×Økù□ÑÀ§\_£">`ö0J&³•¿iWÍ—  
\$³Ù\_#½IÂ«\_y"²2èlĈE - #X¿,,ZÆY°×d6Ā< +[û8Kóš~|5^ó • W\_-Íb±°DZ  
ÓÂvâg\_xM"Šâ?Pm%°+^«Xîp^¼qgi\_Úi?ÍáŸ†èèzþ=1¿Ě\_½÷ô=\_Z%óúG' -  
)ÆÍ—  
¼n\_·aø%\_`k\_o Mmk\_Íâ×+(V“ÖpäİÇD:óln|vè`B«\_İĚ\_ø/...ðO½—  
àyŕ\_§>\_Id<&žú\_šÓŪ,t\_ÍúýÄ!Ö°5O\_¿è°Emô¾4Ó\_¼\_ûVg%HEÍ\_ð\_â»h:M±°"  
W'»ŠVJUJ•©ÊVc\_à"t)Jn~\_ÚĀ\_»8ùl\_þô\_Ñþ?\_ -Æ\_M\_Ñ!\_1Ê...—  
\_Üö|×BC•\_Rcá9^ç'\_6\*\_,•\_övxV^a\_¶)Ū—  
\_»æ\_4ð·iC@!÷†)ä)İß4ĈE+‡\_žP^6¼çüÆþ'ěĀ\_Ě\_ö÷ÆxĚ□5°-u|p\_-  
\_ç%°xsáß\_rdĚFINŕ!™\_c6Çæh£(fP†óI"□FYBAûĀĖt;\_□âTŪ\_°JnwUFq)-  
\_Öèdn"ŪiVā\_ŠM□nž07šJi2MNMÍP-^Ū½Ū|H5Bf>f-  
\_@iÆ\_Ø>;\_÷š•\_÷-İg•\_Ū7İ°IOJ\_°µèçþ\_iÆ°wÓ?ÜøáF@ðSŪsm-³þĚ;Ě,F¿¼¹7ÝÓi—  
\_ā\_ø"K?<\_¿à\_-  
w\_7bÒÁZI\_¶§eV>\_“YiÖ=þ°uÁLDĀĹnĀ\_Ě°ÆßóðdU»Á°\_İö°ÔZ\_+°u±b\_L2\_††Q  
\_...r]Ö\_èEæĀ"İĚ©µ~9Æ8fu\$B~;\_Ā8Æ\_+>è\_□†wP~ž>L1...□ækb•“Ö÷©¹-  
\_oþ2Zðè%\_VüÑānOİ'¼āĚÜØðo“\_—k½E^?Ñ|ú\_³]Jðš=Iy\_Ø\_«í\_ð=Ū7½Ě\_—B3²-  
\_DÁ¼f8]\_°ŕt)jVmİœaû\_;cŸµŽuNāÓo...□İ°üNñ'wēLß\_Ěİþg°yúRñé\_ŸèøİXY½“¶|ý|.i.,6XĀ  
\_İ&İā:oe-\_7g²<2®Ěd]\_Z&ŪñōŪY\$µŸÍ\_Ū\_İİā\*~³  
\_1\_Ö=I4\_F³û¼y9¹9µ\_³§67W-İĚĚ&²ûİ·R·ÍtnR\_İā¶¼Ě:Ñ<á[1\_°s³C\_—J-  
\_¾4-yG?Ā»\_þ\_□\_İ\_ix½O|=dàçİiLæç+4;eþİ‡±~0\_¹3ípú\_Ÿz™İ\_—\_ĀÆŸ;□™@mÍ5š□ØU  
\_ØŪ·Sž-ð\_?Ū²°èÖ-ĀĚ;žæ÷(□,ā±\_o\_“Arµ^—1□Q/¹—  
\_Kİ°□İæZÓ8M\_“k\_Ā;\_¶ĚSÖß|Ā[0ĀYDŸq~:~¿„GAĚšēiŷ?°ó4þā°MLom'dā'OnŪi°ŸDÉTð  
\_c÷½]0;ðèĀ|gRb™ð\_&²z:yĚā\*²İēGŽİū)ûf#Ÿ\_□J³j°□&ðSr=æ|Í@\_ê  
\_iRþ;ÔàóøāĚ\_”□ct%)°c«cŪ¶İž“Ž-;\_Ū¶ŪÖ±m°¶qātl\_ßó¼°yfbwŪl÷£Vİ°i]wí]uj~:ëúqùÒlx  
\_I\_Ūo?!ç\_þo—Ā-\_Rmù×B¹\_ ,

Hal 6 dari 6 hal.Put.No.260/Pdt/2014/PT.Smg